

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita dengan memberi hak kepadanya, yaitu hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainya ataupun siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri (Timahi dan Sohari Sahrani, 2008: 84).

Sesuai firmah Allah SWT dalam surat An-Nissa' ayat: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : “berikanlah kepada perempuan-perempuan itu maskawin sebagai kewajiban.” Akan tetapi, jika mereka berikan kepada kamu sebagian daripadanya dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati” (Depag RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2002: 78)

Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pemberian tersebut sebagai syarat sahnya pernikahan sehingga hukum mahar adalah wajib (Zainuddin Ali, 2007: 24).

Secara etimologi mahar juga berarti mas kawin. Sedangkan pengertian mahar menurut istilah ilmu Fiqh adalah pemberian yang wajib dari calon suami

kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya (Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999: 105). Tiada ketentuan hukum yang disepakati ulama tentang batas maksimal pemberian mahar, demikian juga batasan minimalnya. Yang jelas meskipun sedikit wajib ditunaikan (Ahmad Rofiq, 1995: 101).

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk kedalam syarat perkawinan (Amir Syarifuddin, 2007: 61).

Imam syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badanya (Abd. Rahman Ghazaly, 2006: 85). Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahwa Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib (Timahi dan Sohari Sahrani, 2010: 38).

Menurut Kamal Muchtar, mengatakan mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon istrinya di dalam sighthat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri (Kamal Muchtar, 1974: 78). Sedangkan menurut Mustafa Kamal Pasha, mahar adalah suatu pemberian yang disampaikan oleh pihak mempelai putra kepada mempelai putri disebabkan karena terjadinya ikatan perkawinan (Mustafa Kamal Pasha, 2009: 274).

Di dalam Kompilasi Hukum Islam mahar itu diatur di dalam pasal 30 sampai pasal 38.

Pada pasal 30 menyatakan:

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.

Garis hukum pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di atas, menunjukkan bahwa calon mempelai pihak laki-laki berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah mahar kepada calon mempelai perempuan. Namun, jumlah, bentuk dan jenisnya diatur berdasarkan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dengan pihak mempelai wanita (Zainudin Ali, 2007: 24).

Pasal 31 menyatakan:

“Penentuan mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”

Kesederhanaan dan kemudahan penentuan mahar yang dimaksud, menunjukkan bahwa hukum perkawinan dalam Islam berbeda dengan hukum kontrak sewa-menyewa dalam aspek hukum keperdataan lainnya, sehingga hukum perkawinan dimaksud, mengandung nilai-nilai ibadah kepada Allah yang mewujudkan hak dan kewajiban yang bernilai ibadah di antara pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita (Zainudin Ali, 2007: 25).

Pasal 32 menyatakan:

“Mahar diberikan langsung kepada mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.

Garis hukum yang dapat diketahui dari Pasal 32 KHI tersebut, mahar merupakan hak asasi bagi pihak calon mempelai wanita. Oleh karena itu, pemanfaatan mahar dimaksud, harus sesuai keikhlasan pemilik hak asasi (Zainudin Ali, 2007: 25).

Pasal 33 menyatakan:

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34 menyatakan:

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih berhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Pasal 34 KHI diatas, dapat diketahui bahwa mahar bukan rukun dalam pelaksanaan perkawinan, melaikan salah satu syarat sahnya suatu hubungan perkawinan antara suami dengan istrinya atau istri dengan suaminya (Zainudin Ali, 2007: 25).

Pasal 35 menyatakan:

- (1) Suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya.
- (3) Apabila perceraian terjadi qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36 menyatakan:

“Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang”

Pasal 37 menyatakan:

“Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38 menyatakan:

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacad atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.

- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacad, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacad. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Dari uraian diatas jelas bahwa mahar adalah pemberian pria kepada wanita sebagai pemberian wajib, bukan sebagai pemberian atau ganti rugi. Mahar itu untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan saling mencintai antara kedua suami istri (Djamaan Nur, 1993: 83).

Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakan itu tetap utuh di sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan suatu perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu tidak sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinannya (Abdul Manan, 2006: 443).

Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 38, yang mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian,
2. Perceraian, dan
3. Atas Keputusan Pengadilan.

Berbagai permasalahan timbul akibat terjadi perceraian, salah satu perceraian *ba'da* nikah *qobla dukhul* bahwa seorang suami meminta pengembalian mahar separuh terhadap istri.

Apabila perceraian terjadi sebelum *dukhul* akan tetapi besarnya mahar telah ditentukan maka perempuan tersebut hanya berhak setengah dari mahar tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 ayat (1) bahwa "suami yang mentalak isterinya *qobla dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditetapkan dalam akad nikah".

Menurut Imam Malik, seorang suami yang menceraikan istrinya *qobla dukhul* maka gugur kewajiban suami memberi mahar. Hal itu tidak tergantung dari pihak mana perceraian itu terjadi. Akan tetapi, ulama mazhab Syafi'i dan hambali membedakan antara perpisahan yang disebabkan oleh istri dan perpisahan yang disebabkan oleh suami. Apabila perpisahan itu disebabkan oleh istri sebelum atau sesudah terjadi *siqin*, maka gugur seluruh mahar. Apabila penyebab perpisahan tersebut dari pihak suami, maka maharnya tidak gugur (Al-Mudawwanah Al-Kubra, Juz 2: 164).

Permasalahan dalam putusan yang ada yaitu dalam penetapan mahar bagi istri yang di talak dalam keadaan *qobla dukhul* bahwa mahar tetap menjadi hak istri seluruhnya dalam perkara Nomor 773/Pdt.G/2001/PA.Sbg. Yang berijtihad menggunakan logika hukum sebagai pertimbangan dan dasar hukumnya. Majelis hakim menimbang bahwa walaupun pemohon belum *dukhul* dengan termohon setelah menikah, sedang termohon tidak nusuz, justru suaminya tidak mau menggauli istrinya serta memperhatikan pula pengorbanan Termohon kepada

Pemohon maka layak apabila mahar yang telah diberikan dari Pemohon kepada Termohon tidaklah diambil kembali setengahnya oleh Pemohon. Dalam persidangan telah terbukti bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena ketidak siapan dari keduanya untuk berumah tangga dipaksa oleh kenyataan hamilnya termohon karena telah melakukan hubungan badan di luar nikah. Ketidak setujuan orang tua Pemohon terhadap pernikahan tersebut, dan Termohon menuntut uang sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga setelah akad nikah kemudian terjadi pertengkaran mulut hingga acara bubar tanpa wajar. Sehingga alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 116 telah terpenuhi. Maka majelis hakim berpendapat bahwa mahar tetap menjadi hak istri seluruhnya, karena si istri tidak enggan bercampur dengan suami.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana duduk perkara dalam putusan nomor 773/Pdt.G/2001/Pa.Sbg tentang mahar bagi istri yang dicerai dalam keadaan *qobla dukhul*?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara nomor 773/Pdt.G/2001/Pa.Sbg. tentang mahar bagi istri yang dicerai dalam keadaan *qobla dukhul*?
3. Apa penemuan hukum terhadap perkara nomor 773/Pdt.G/2001/Pa.Sbg tentang mahar bagi istri yang dicerai dalam keadaan *qobla dukhul*?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui duduk perkara dalam putusan nomor 773/Pdt.G/2001/Pa.Sbg tentang mahar bagi istri yang diceraikan dalam keadaan *qobla dukhul*.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum terhadap perkara nomor 773/Pdt.G/2001/Pa.Sbg tentang mahar bagi istri yang diceraikan dalam keadaan *qobla dukhul*.
3. Untuk mengetahui penemuan hukum terhadap perkara nomor 773/Pdt.G/2001/Pa.Sbg tentang mahar bagi istri yang diceraikan dalam keadaan *qobla dukhul*.

### D. Tinjauan Pustaka

Tentang penelusuran penulis sejauh ini, ada beberapa penelitian yang membahas tentang mahar, akan tetapi berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini.

1. Hikmawati, (2101339) Alumnus Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2008 dalam skripsinya yang berjudul "Studi analisis pendapat Imam Malik tentang membayar mahar bagi istri yang diceraikan *qobla dukhul*" membahas pendapat Imam Malik tentang gugurnya kewajiban membayar mahar bagi istri yang diceraikan *qobla dukhul*. Hal ini tidak tergantung oleh pihak mana perceraian terjadi baik suami maupun istri. Mahar tersebut gugur seluruhnya apabila terjadi perpisahan suami istri, sebelum terjadi senggama. Yang menjadi perumusan masalah yaitu:



- a. Apa yang melatar belakangi pendapat Imam Malik tentang gugurnya kewajiban membayar mahar bagi istri yang dicerai *qobla dukhul* ?
  - b. Bagaimana metode istinbath hukum Imam Malik ?
2. Surina Mohamad Napiyah, (107044103853) Alumnus Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2009 dalam skripsinya yang berjudul "Mahar suami meninggal dunia qobla dukhul (Analisis terhadap perbedaan Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam) membahas apabila suami meninggal dunia dalam keadaan qobla dukhul seluruh mahar yang telah ditetapkan menjadi hak penuh istri. Maka jelas menurut kompilasi hukum Islam, isteri berhak mendapat seluruh mahar yang dapat ditetapkan apabila suami meninggal dunia qobla dukhul. Yang menjadi perumusan masalah yaitu:
- a. Bagaimanakah konsep mahar menurut ulama fikih?
  - b. Bagaimana pendapat ulama mazhab Maliki mengenai eksistensi mahar yang tidak ditetapkan dalam 'aqad dan *qobla dukhul* suami meninggal?
  - c. Dalil apakah yang digunakan oleh mazhab Maliki terhadap mahar yang tidak ditetapkan dalam 'aqad dan *qobla dukhul* suami meninggal?
  - d. Bagaimana persepsi mahar suami yang meninggal *qobla dukhul* menurut Kompilasi Hukum Islam?
3. Fauzur Rahmah, (1101110031) Alumnus Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Syari'ah IAIN Antsari, tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul "Praktik Pengambilan Mahar Qobla Dukhul (Studi Kasus di Desa Tambak Danau Kecamatan Astambul) membahas praktik pengembalian mahar

qobla dukhul tersebut adalah karena adanya kesalahpahaman mantan suami dan istri dalam pembagian mahar qobla dukhul yang disebabkan salah pemahaman terhadap mahar dan patalian/jujuran yang dapat menimbulkan polemik. Yang menjadi perumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana gambaran praktik pengembalian mahar qobla dukhul di desa Tambak Danau Kecamatan Astambul?
- b. Bagaimana latar belakang dan dampak terjadinya pengembalian mahar qobla dukhul di desa Tambak Danau Kecamatan Astambul?

Pada point yang telah disebutkan diatas perbedaanya adalah menurut Imam Malik bahwa perceraian yang terjadi *qobla dukhul* maka secara otomatis kewajiban suami membayar mahar gugur. Kemudian apabila suami meninggal dunia dalam keadaan *qobla dukhul* seluruh mahar yang telah ditetapkan menjadi hak penuh istri, kemudian permasalahan tentang praktik pengembalian mahar qobla dukhul karena kesalahpahaman yang menimbulkan permasalahan yang tidak mudah dalam menemukan solusinya, tidak demikian yang terjadi di Pengadilan Agama Subang. Majelis hakim memutuskan istri yang di ceraikan suaminya *qobla dukhul* maka seluruh maharnya menjadi hak istri sepenuhnya. Sedangkan Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi ”suami yang mentalak isterinya *qobla al-dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditetapkan dalam akad nikah”.

Dengan ini dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dan bukan merupakan pengulangan.

### E. Kerangka Berfikir

Dalam al-Qur'an Surat al Baqarah ayat 237 Allah menjelaskan :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {237}

Artinya : “Jika kamu menceraikan istri-istri mu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal kamu sesungguhnya sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang sudah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istri mu itu mema’afkan atau dima’afkan oleh orang yang memang ikatan nikah, dan pema’afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan” (Depag RI Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2002: 39).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa bagi istri-istri yang diceraikan dalam keadaan *qobla al-dukhul* dan telah ditentukan maharnya, maka bagi istri hanya berhak atas setengah dari mahar tersebut.

Akan tetapi pada kenyataannya ada salah satu kasus seorang laki-laki dengan tanpa ikatan perkawinan dengan seorang perempuan melakukan hubungan intim diluar nikah, kemudian setelah terjadi hubungan intim perempuan tersebut hamil lalu dinikahkan. Setelah laki-laki dan perempuan tersebut melakukan akad nikah sama sekali tidak pernah melakukan hubungan intim lagi sehingga kemudian pihak suami menandatangani permohonan izin cerai talak ke Pengadilan Agama Subang, dan terjadilah perceraian di Pengadilan Agama Subang.

Perceraian tersebut diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama Subang dengan permohonan izin untuk mengucapkan ikrar talak. Sesuai dengan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 permohonan untuk mengajukan cerai

talak tersebut harus mempunyai alasan , oleh karena itu dalam hal ini alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon untuk melakukan perceraian tersebut adalah pasal 19 huruf (f) karena antara suami dan istri terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan sudah merembet kepada perselisihan antara kedua orang tua masing-masing ( Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 1995: 156 ).

Perselisihan tersebut sebenarnya dimulai sejak menjelang pernikahan, si laki-laki yang belum siap untuk berumah tangga dipaksa oleh kenyataan telah hamilnya si perempuan untuk bertanggungjawab menikahinya, dan menuntut uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga sesaat setelah akad nikah kemudian terjadi pertengkaran mulut hingga acara bubar dengan tanpa wajar.

Terhadap permohonan izin untuk mengucapkan ikrar talak yang diajukan suami tersebut, di persidangan Pengadilan Agama si isteri menuntut balik kepada suaminya untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena dirinya yang telah dihamili merasa dipermalukan dan merasa dilecehkan oleh suaminya. Tuntutan ini dalam Hukum Acara Peradilan dikenal dengan gugatan Rekonpensi.

Dalam gugatan rekonpensi tersebut si suami menuntut agar si istri mengembalikan setengah mahar yang telah diberikanya sewaktu akad nikah dengan alasan selama berlangsungnya pernikahan antara pasangan suami isteri ini tidak pernah melakukan hubungan intim (tidak tersentuh).

Namun si isteri tidak mau mengembalikan setengah dari mahar yang telah diberikan oleh suami sebagaimana yang dituntutkan oleh suaminya dengan alasan karena si isteri sama sekali tidak menolak untuk digauli oleh suaminya, justru suaminya tidak mau menggauli isterinya. Sebagai jawaban dari pertikaian antara Pemohon (suami) dengan Termohon (istri), maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang harus menentukan sikap sehingga menjatuhkan putusan Nomor 773/Pdt.G/PA.Sbg. Tanggal 29 Agustus 2001 yang di antara isi dari putusan tersebut menjelaskan bahwa mahar tetap menjadi hak isteri seluruhnya, karena si isteri tidak enggan bercampur dengan suami.

Dari penemuan sementara Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang tersebut telah melakukan ijtihad terhadap kedudukan mahar bagi perempuan yang dicerai dalam keadaan *qobla dukhul* karena suaminya enggan menggauli setelah akad nikah, padahal sebelum menikah laki-laki dan perempuan tersebut telah berhubungan intim.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-Langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi yaitu menganalisis mengenai Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 773 Tahun 2001 yang berkaitan dengan masalah Mahar. Metode ini biasanya digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat normative namun juga dapat digunakan untuk menganalisis terhadap suatu putusan Pengadilan atau

Yurisprudensi dengan cara menafsirkan isi putusan, dengan menggunakan penafsiran yang lazim digunakan dalam ilmu Hukum (Cik Hasan Bisri, 1999: 60). Analisis isi keputusan Pengadilan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut yaitu memilah dan memilih data yang terdiri dari data pertimbangan hukum yang menerapkan pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undang dan data penemuan hukum serta kontribusi putusan bagi perkembangan hukum di Indonesia, kemudian data-data pertimbangan dan penemuan hukum serta kontribusi putusan bagi perkembangan hukum di Indonesia tersebut dihubungkan setelah data tersebut dibanding-bandingkan sehingga data-data tersebut mempunyai kebenaran koherensi.

Penafsiran yang digunakan dalam menganalisis isi putusan ini yaitu menggunakan Penafsiran yang sudah lazim digunakan yaitu penafsiran *systematis* yaitu penafsiran didasarkan pada susunan dan hubungan dengan berbunyi-bunyi Pasal-Pasal lain Penafsiran yang didasarkan sesuai dengan system hukum dan menggunakan juga pendekatan dari aspek Penafsiran (Pipin Syaripi, 1999:157).

## 2. Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan di kota Subang, yaitu di Pengadilan Agama Subang. Karena penulis menemukan salah satu putusan yang dianggap menarik untuk di jadikan suatu penelitian dikarenakan lokasi penelitian lebih efisien baik dari segi jarak maupun waktu. Sehingga

mempermudah penulis untuk mendapatkan data terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

### 3. Jenis Data

Jenis Data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 1999:58). Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Duduk perkara yang terdapat dalam putusan tersebut diambil dari dokumen berupa putusan yang telah diputus oleh Majelis Hakim.
- b. Pertimbangan Hukum yang terdapat dalam putusan tersebut dengan memperhatikan pasal dalam Peraturan Perundang-undang dari Hukum Subtansial atau Material yang tertulis maupun yang tidak tertulis yaitu berupa Hukum Perkawinan dan Hukum Prosedur atau Hukum Acara Perdata yang tertulis maupun tak tertulis.
- c. Penemuan hukum yang digali dari sumber penggalian nilai-nilai hukum yang terdapat dalam putusan tersebut dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- d. Subtansi hukum yang ditemukn dari hasil penelitian tersebut
- e. Kontribusi putusan terhadap perkembangan hukum Islam.

### 4. Sumber data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yakni

yang menjadi acuan pokok penelitian ini yang terdiri dari: Putusan Pengadilan Agama Subang dalam bentuk salinan bekas putusan dan dokumen lain yang berhubungan dengan putusan Pengadilan.

Sedangkan data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer.

Sumber data skunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, majalah ilmiah yang memuat bahasan atau berkaitan dengan putusan pengadilan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan Studi Dokumentasi, Studi Kepustakaan dan Wawancara.

a. Teknik pengumpulan data menggunakan Studi Dokumentasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Membaca seluruh isi putusan mulai dari kepala putusan sampai kaki putusan secara berulang-ulang.
- 2) Membaca isi putusan tentang Hukum Perkawinan dan Hukum Prosedur yang berhubungan dengan menjawab pertanyaan penelitian.
- 3) Pemberian tanda data tentang pertimbangan hukum dan penggalan hukum atau penemuan hukum.
- 4) Mencatat dari tahapan ketiga yang berupa pemberian tanda tentang pertimbangan dan penggalan hukum atau penemuan hukum.



- 5) Penelaahan terhadap hasil catatan dengan menghubungkan terhadap sumber hukum yang digunakan dalam putusan.
  - b. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara yaitu: menggunakan buku-buku laporan-laporan dan majalah ilmiah yang berhubungan dengan penelitian kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian.
  - c. Mengadakan wawancara langsung dengan Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan tersebut dengan ahli-ahli hukum serta pejabat-pejabat terkait di Pengadilan Agama Subang.
6. Analisis Data
- Analisis Data dalam penelitian dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut:
- a. Identifikasi, data yang digali berasal dari dokumen Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 773 Tahun 2001 tentang mahar bagi istri yang dicerai dalam keadaan *qobla dukhul* dan wawancara.
  - b. Berdasarkan hasil kerja pada tahapan pertama dilakukan klasifikasi data yaitu data pertimbangan hukum, penemuan hukum dan data kontribusi putusan terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia sesuai dengan pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.
  - c. Menghubungkan data serta melakukan penafsiran data dengan menggunakan penafsiran yang telah dipilih

- d. Berdasarkan pada tahapan ketiga dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian yang didalamnya terkandung data baru atau temuan penelitian.(diadaptasi dari Cik Hasan Bisri, 2003:285)

